



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan ketersediaan data termasuk data dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional, maka diperlukan adanya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1029 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten/Kota, sebagai instansi Vertikal di Daerah.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.

15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.
16. Standar Data Adalah standar yang mendasari Data tersebut.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan Informasi Data.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud dan norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
20. Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas dan membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
21. Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok dan kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data dan/atau dibakukan secara luas.
22. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan cakupan.
23. Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan menakar sebagai sebuah keseluruhan.
24. Asumsi adalah sebuah pernyataan, anggapan, dan kondisi yang dipersyaratkan tentang Data dan tentang kenyataan.
25. Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk digunakan bersama.
26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
27. Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bandung Barat guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
28. Portal Satu Data Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah media berbagi pakai Data di Kabupaten Bandung Barat yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data adalah instansi pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
30. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
31. Walidata pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
32. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
34. Insentif adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik dalam pengelolaan data.
35. Disinsentif adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja yang buruk dalam pengelolaan data.
36. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

BAB II

KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bandung Barat dibangun dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Sistem pengelolaan Satu Data Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah integrasi sistem pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan satu Data.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bandung Barat adalah mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku lainnya selaku Produsen Data dan Dinas Selaku Walidata.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas meliputi; integrasi sistem dan tata kelola Data, fasilitasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam sistem pengelolaan satu Data menjadi kewenangan Dinas.
- (5) Dalam hal Pengelolaan Satu Data selain diperoleh dari Produsen Data, Dinas selaku Walidata berkewenangan mengambil Data melalui sistem database Produsen Data.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

Satu Data Kabupaten Bandung Barat harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan

- e. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat;

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran;
 - e. Satuan; dan
 - f. Asumsi.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan formal yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus memastikan Data memenuhi kaidah interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitass Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/sirkulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Daerah yang disupervisi oleh Forum Satu Data Provinsi.
- (3) Forum Satu Data Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengarah Data.
- (4) Bupati melalui Walidata menetapkan Kode Referensi dan Data Induk dan menyampaikan hasil penetapan kepada Walidata Provinsi dan Forum Satu Data Provinsi.
- (5) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyebarluaskan dalam Portal Satu Data Provinsi yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV
SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Konsep Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Satu Data Daerah direpresentasikan sebagai suatu konsep tata kelola Data Pemerintah Daerah menggunakan sistem pengolah Data terpadu guna menyediakan Data Statistik dan Informasi Geospasial sesuai dengan kebutuhan pemerintah Daerah yang akurat, mutakhir dan mudah diakses oleh Pengguna Data untuk mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (3) Satu Data Daerah dikelola oleh Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Pengelolaan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;

- d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Penyusunan Metadata merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data dan dibatasi pada ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.
 - (3) Metadata disusun oleh Produsen Data sebagai kelengkapan informasi yang menerangkan atas data dengan menggunakan struktur dan format baku.
 - (4) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
 - (5) Mekanisme interoperabilitas Data dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Daerah yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - (6) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan merujuk pada Ketentuan Walidata Tingkat Pusat.

Bagian Kedua Penyelenggara Satu Data

Pasal 10

- (1) Satu Data Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan
 - e. Pengguna Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data berada dibawah Bupati selaku Pengarah Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Forum Satu Data Kabupaten Bandung Barat.
- (4) Bupati dan Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara *ex. Officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data.
- (5) Susunan Penyelenggara Satu Data ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data Statistik yaitu Instansi Pusat penyelenggara tugas pemerintahan di bidang Statistik yang berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Pembina Data Geospasial yaitu Unit pada Perangkat Daerah yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Daerah.

- (3) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. memeriksa rancangan penyelenggaraan kegiatan survei; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (4) Penggunaan Kegiatan Pembinaan Data dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Bagian Keempat

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata Pemerintah Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah sesuai penugasan Bupati.
- (3) Walidata dan Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Pengelola Sistem Pengolah Data Perangkat Daerah dan Pengelola Sistem Satu Data Daerah.

Pasal 13

Walidata mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan Data Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Daerah;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Daerah;
- c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Daerah dan terhubung ke Portal Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi public;
- d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- e. memberikan hak akses kepada Pengguna Data atas kuasa dari Bupati sebagai Pengarah Forum Satu Data dan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Satu Data Daerah;
- f. hak akses Data dapat diberikan berdasarkan pertimbangan usulan kebutuhan Pengguna Data untuk instansi dan/atau jabatannya.

Pasal 14

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. mengakuisisi Data sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan Standar Data yang berlaku;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Daerah;

- c. mengklasifikasikan Data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;
- d. Memberikan hak akses Data yang dimilikinya kepada Pengguna Data yang membutuhkan dilingkungan internal instansinya;
- e. menyimpan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut pada dokumen atau Sistem Pengolah Data;
- f. menyampaikan Data kepada Walidata baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata dengan menggunakan Surat Pengantar atau Berita Acara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- g. penyampaian Data kepada Walidata dilakukan secara berkala sesuai periode Data, setiap saat dan/atau secara *time series*;

Pasal 15

Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyediakan, dan mengelola media penyimpanan, pengolahan dan penyebaran Data sesuai kewenangan.
- b. fasilitas yang disediakan sebagaimana huruf a harus mempertimbangkan aspek kapasitas, ketersediaan, kinerja, keamanan, akuntabilitas dan interoperabilitas dengan sistem lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. menjaga ketersediaan, keamanan, akuntabilitas akses terhadap Data yang tersimpan pada fasilitas yang disediakan.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 16

Produsen Data mempunyai tugas:

- a. menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Satu Data Daerah;
- b. mengumpulkan Data hasil pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik dan Informasi Geospasial;
- c. menyusun daftar Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan Standar Data yang berlaku;
- d. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas Data yang dikumpulkan sesuai dengan Standar Data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- e. menyampaikan Data kepada Walidata Pendukung baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata;
- f. penyampaian Data kepada Walidata Pendukung dilakukan secara berkala sesuai periode Data, setiap saat dan/atau secara *time series*;
- g. berkonsultasi dengan Walidata dan/atau Pembina Data dalam rangka menyusun Standar Data dan Metadata;
- h. memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada Pembina Data; dan

- i. menyerahkan sinopsis hasil penyelenggaraan kegiatan Survei kepada Pembina Data.

Bagian Keenam

Pengguna Data

Pasal 17

- (1) Pengguna Data Pemerintah Daerah terdiri atas Pengguna Data Internal dan Pengguna Data eksternal.
- (2) Pengguna Data dapat memperoleh manfaat dari Data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Daerah melalui portal Satu Data Daerah.
- (3) Pemanfaatan Data oleh Pengguna Data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Pengaturan layanan dan hak akses Data pada Portal Satu Data Daerah diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (5) Pengguna Data dapat mengajukan permintaan Data yang tidak tersedia pada Portal Satu Data Daerah kepada Walidata melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

BAB V

RUANG LINGKUP, SUMBER DAN JENIS DATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Data

Pasal 18

- (1) Data Pemerintah Daerah meliputi seluruh Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di Wilayah Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang perumahan;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perencanaan pembangunan;
 - g. bidang perhubungan;
 - h. bidang lingkungan hidup;
 - i. bidang pertanahan;
 - j. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. bidang sosial;
 - n. bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian;

- o. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. bidang penanaman modal;
 - q. bidang kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - r. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum;
 - u. bidang keuangan daerah;
 - v. bidang persandian dan keamanan informasi;
 - w. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - x. bidang statistik;
 - y. bidang kearsipan;
 - z. bidang perpustakaan;
 - aa. bidang komunikasi dan informatika;
 - bb. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - cc. bidang kehutanan;
 - dd. bidang energi, sumber daya mineral, listrik, air dan gas; dan
 - ee. bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Data selain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan bentuk, sifat dan jenisnya, serta digunakan sesuai asas penyelenggaraan.
- (2) Pengelolaan Data Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik, Data privasi dan Data publik.
- (3) Data berdasarkan bentuknya, meliputi:
 - a. data referensi;
 - b. data master;
 - c. data transaksi;
 - d. data olahan;
 - e. data log; dan
 - f. data lainnya.
- (4) Data berdasarkan sifatnya, meliputi:
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang dikecualikan.
- (5) Data yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Data dan/atau informasi yang diatur publikasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.

- (6) Data berdasarkan jenisnya adalah Data yang dikelola Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Data spasial, terdiri dari : Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.
 - b. Data Statistik, terdiri dari : Data Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus.
 - c. Data lainnya, terdiri dari : Gambar, Video, dan/atau yang berasal dari sumber Data baru.

Bagian Ketiga

Sumber Data

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah memperoleh Data dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
- (2) Sumber Data Primer meliputi masyarakat, perorangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi, survei dan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Sumber Data Sekunder meliputi:
 - a. Kompilasi Produk Administrasi Perangkat Daerah selaku Produsen Data Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam rangka memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan kemanfaatan, pemerintah Daerah juga dapat memperoleh Data dari catatan hasil kegiatan Statistik Dasar, Statistik Sektoral serta Statistik Khusus Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Lembaga Non Pemerintah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan dan analisis Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 22

- (1) Perencanaan Data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Data dan menghindari duplikasi Data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan Data di tahun selanjutnya.
- (2) Perencanaan Data dilaksanakan pada Bulan Januari untuk pengumpulan Data di tahun berjalan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang meliputi:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data Daerah dan pusat; dan
 - b. penentuan daftar Data Prioritas, Data Strategis dan Data Penunjang sesuai dengan daftar Data yang dikumpulkan.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data;
 - b. Satuan;
 - c. Metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan Data Pemerintah Daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia dan disepakati dalam Forum Satu Daerah.
- (6) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
- (7) Data strategis merupakan Data yang dikategorikan sebagai Data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis Daerah;
- (8) Data penunjang merupakan Data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari Data instansi lain.
- (9) Forum Satu Data Daerah menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas dan Strategis kepada Bupati.
- (10) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;

- b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
- a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan cara:
- a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:
- a. survei;
 - b. pengamatan;
 - c. transaksi elektronik; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penyelenggaraan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya dipublikasikan wajib memberitahukan kepada BPS sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan Data yang sudah tersedia dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Setiap Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan Data dilakukan paling lama Bulan Januari atau Februari setiap tahunnya terhadap Data tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata dan Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perbaikan Data dapat dilakukan melalui verifikasi dan validasi Data untuk menghasilkan Data yang akurat, lengkap dan memenuhi standar dan Metadata.

Bagian Kelima
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 25

- (1) Pengolahan dan analisis Data dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh informasi atas Data untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
- (2) Pengolahan dan analisis Data dilakukan oleh Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung secara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengolahan dasar dan pengolahan lanjutan.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pengelompokan;
 - b. pengurutan;
 - c. penyuntingan; dan
 - d. tabulasi.
- (5) Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. interoperabilitas;
 - b. analisis; atau
 - c. teknik sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Analisis Data dilakukan sebagai bahan masukan dan rekomendasi perencanaan program, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar atau akademisi.

Bagian Keenam
Penyebarnya

Pasal 26

- (1) Penyebarnya Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarnya Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarnya Data dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Walidata.

- (6) Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi yang didalamnya terdapat Data melalui koordinasi dengan Walidata.
- (7) Seluruh penyelenggara, pengguna dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Data dilarang menyebarluaskan Data diluar ketentuan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK AKSES DAN BERBAGI PAKAI DATA

Pasal 27

- (1) Walidata menyediakan akses Data bagi Pengguna Data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Sistem Pengolah Data.
- (3) Pengguna Data dapat mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Daerah baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik tanpa menggunakan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan keamanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan Data.
- (6) Produsen Data dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu yang dibahas dan disepakati melalui Forum Satu Data Daerah.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Walidata.
- (8) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (9) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Portal Satu Data Daerah.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (10) Pengelola Sistem Pengolah Data harus menyediakan interoperabilitas antara fasilitas yang disediakan oleh pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan sistem lain sehingga memungkinkan pemberian hak akses Data dari penanggung jawab Data kepada Pengguna Data;
- (11) Bagi pakai Data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada tugas dan fungsi Pengguna Data.
- (12) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan tanpa biaya, tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 28

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah berfungsi sebagai media berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. sekretaris;
 - d. pembina Data;
 - e. Walidata; dan
 - f. Walidata Pendukung.
- (6) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, serta instansi/ lembaga non pemerintah jika diperlukan.
- (7) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan secara berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Data atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah dalam rangka komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Daerah, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan kepada Bupati
- (9) Hasil Pelaksanaan Forum Satu Data Daerah dituangkan Dalam Laporan.
- (10) Pembentukan dan mekanisme kerja Forum Satu Data Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
SEKRETARIAT SATU DATA DAERAH

Pasal 29

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.

- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Unit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

RENCANA AKSI SATU DATA DAERAH

Pasal 30

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Daerah yang terhubung dengan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Daerah yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
- (3) Rencana aksi Satu Data Daerah diusulkan Walidata dan disepakati melalui Forum Satu Data Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan Rencana Aksi Satu Data Daerah kepada Bupati.
- (5) Rencana aksi Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Daerah.
- (6) Penetapan prioritas dan rencana aksi Satu Data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama atau kedua tahun berjalan.
- (7) Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui Walidata secara berkala.
- (8) Rencana Aksi Satu Data Daerah ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB XI

PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 31

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada Sistem Pengolah Data atau media lainnya.

- (2) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penyimpanan.
- (3) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan Data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan Data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XII

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan tata kelola Data Pemerintah Daerah sesuai asas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Daerah dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembina Data memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SUPERVISI, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan Supervisi, Pembinaan dan Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (3) Supervisi, Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi Walidata.
- (4) Dalam rangka memenuhi asas keterpaduan Penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pembina Data melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (5) Pembinaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Walidata.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Perangkat Daerah, Instansi Lainnya, dan masyarakat yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Daerah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola Data dengan baik atau tidak mendukung terwujudnya Satu Data Daerah.
- (2) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Pemerintah lainnya serta Lembaga Non Pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan Satu Data Daerah dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan atas dasar kebermanfaatannya bagi pembangunan Daerah dan nasional dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 37

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan Badan Hukum Publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah untuk mendukung Satu Data Indonesia.
- (2) Peran masyarakat dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Walidata menyusun dan menyediakan fasilitas dalam rangka pengelolaan Satu Data Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan/atau Dokumen Surat Pernyataan antar instansi baik Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada, pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berakhir dan/atau dilakukan penyesuaian terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kebijakan pemerintah Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di Daerah pada jenis dan hierarki Peraturan Daerah dan seterusnya kebawah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. Kebijakan Pemerintahan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di Daerah pada jenis dan hierarki Peraturan Daerah dan seterusnya kebawah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Juni 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19